



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Raya Panglegur via Islamic Centre Telp./Fax. (0324) 322666

Website : <http://disnakertrans.pamekasankab.go.id/>

P A M E K A S A N

**JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama</li><li>2. PKB yang baru 3 (tiga) rangkap</li><li>3. Surat Kuasa perundingan, sebagai juru runding baik dari serikat pekerja /serikat buruh maupun dari Pengusaha/Pimpinan perusahaan</li><li>4. Data Umum perusahaan</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke kantor Disnakertrans dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan</li><li>2. Petugas memeriksa dan meneliti berkas persyaratan yang telah di tentukan</li><li>3. Petugas melakukan survey ke lokasi</li><li>4. Petugas melaporkan hasil survey kepada pejabat yang membidangi</li><li>5. Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya atau tarif	Tidak di pungut biaya / gratis
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Pendaftaran PKB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"><li>- Melalui website <a href="http://disnakertrans.pamekasankab.go.id/">http://disnakertrans.pamekasankab.go.id/</a> di hotline Whatsapp dan Email kami.</li><li>- Datang langsung</li></ul>